



# RTP STRATEGIS OPD

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

---



**DINPERKIM KAB. BANYUMAS**

Jl. Gerilya Barat No. 05  
Tanjung Purwokerto Selatan  
Kode Pos 53143  
Telp./Fax : (0281) 640-359

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinperkim Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinperkim Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan lingkungan pengendalian; penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Dinperkim Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, April 2023



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.1.4. Manfaat.....	2
1.1.5. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II SEKILAS TENTANG SPIP</b> .....	<b>7</b>
2.1. Pengertian SPIP .....	7
2.2. Tujuan SPIP .....	7
2.3. Unsur-unsur SPIP .....	7
<b>BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b> .....	<b>11</b>
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan .....	11
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	11
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian .....	12
<b>BAB IV PENILAIAN RISIKO</b> .....	<b>13</b>
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan .....	13
4.2. Identifikasi Risiko.....	15
4.3. Analisis Risiko .....	15
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	15
4.3.2. Memvalidasi Risiko .....	16
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan .....	16
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) .....	17
<b>BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB VII PEMANTAUAN</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>24</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2023 .....	3
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian .....	11
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM.....	14
Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD .....	15
Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD .....	16

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### 1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### 1.1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

### **1.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinperkim Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### **1.1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinperkim Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.1.4. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

### 1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinperkim Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
4	PROGRAM PEMBANGUNAN DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi
			Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinperkim Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian

merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinperkim Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinperkim Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinperkim Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinperkim Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinperkim Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinperkim Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## BAB III

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

#### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinperkim Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinperkim Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinperkim Kabupaten Banyumas*
- Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinperkim Kabupaten Banyumas*



## BAB IV

### PENILAIAN RISIKO

#### 4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan mendukung misi kelima dan keenam Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja dan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinperkim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis OPD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
			Menurunnya pelanggaran tata ruang	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang
		Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
			Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD  
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

## 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 26 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Risiko Strategis OPD

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis OPD
1	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan
3	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani
5	Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

## 4.3. Analisis Risiko

### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Sedang	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan
		Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang
2	Rendah	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik
		Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar
		Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, "Tinggi" dan "Sedang". Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### **4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### **4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### **4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko**

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## BAB V

### KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinperkim telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141 /Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2023 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.



## BAB VI

### INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2023 ketika akan merealisasikan RTP.*

## BAB VII

### PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, April 2023



# LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUISIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus		
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>															<b>Memadai</b>	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>															<b>Kurang Memadai</b>	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	Kurang Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	Memadai









**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten			
Tahun Penilaian	: 2023			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase,Talud,Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinmas, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinmas	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
 OPD yang Dinilai : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023
Tujuan Strategis	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana
	Menurunnya pelanggaran tata ruang
IKU Renstra OPD	IKU
	1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni : 77.33 %
	2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang : 99.984 %
	3 Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman : 74,96 %
	4 Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana : 100 %
	5 Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang : 0.016 %
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan</u>
	<u>Sasaran 1.1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan</u>
	<u>Ind Sasaran 1.1.1: Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan</u>
	<u>Program 1.1.1.1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR</u>
	<u>Program 1.1.1.2: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</u>
	<u>Program 1.1.1.3: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</u>
	<u>Program 1.1.1.4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</u>
	<u>Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang</u>
	<u>Sasaran 2.1: Meningkatkan Ketaatan Terhadap RTRW</u>
	<u>Ind Sasaran 2.1.1: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</u>
	<u>Program 2.1.1.1: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</u>
	<u>Sasaran 2.2: Menurunnya pelanggaran tata ruang</u>
	<u>Ind Sasaran 2.2.1: Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</u>
	<u>Program 2.2.1.1: PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</u>
	<u>Tujuan 3: Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</u>
	<u>Sasaran 3.1: Meningkatkan jumlah rumah layak huni</u>
	<u>Ind Sasaran 3.1.1: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</u>
	<u>Program 3.1.1.1: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</u>
	<u>Program 3.1.1.2: PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</u>
	<u>Program 3.1.1.3: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</u>
	<u>Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk korban bencana</u>
<u>Ind Sasaran 3.2.1: Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</u>	
<u>Program 3.2.1.1: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</u>	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode Yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023  
 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  
 : NON URUSAN  
 OPD yang Dinilai : DINPERKIM

Sumber Data	: Renstra
Tujuan Strategis	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan 4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 7 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 8 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 9 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 11 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah d. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun   Target: 35 Dokumen Jumlah administrasi keuangan yang dikelola   Target: 12 Jenis Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan   Target: 12 Bulan Jumlah RTLH yang difasilitasi   Target: 950 Unit Tersedianya pelayanan Administrasi Umum   Target: 12 Bulan Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan   Target: 28 Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan   Target: 10 Lokasi Jumlah barang milik daerah yang tersedia   Target: 21 Jenis Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan   Target: 1 Jenis Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia   Target: 95 Unit Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia   Target: 12 Jenis Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki   Target: 47 Lokasi Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun   Target: 12 Dokumen Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia   Target: 1000 Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana   Target: 2 Kali Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana   Target: 1 Dokumen Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang ditangani   Target: 950 Unit

	Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik   Target: 20 Lokasi	
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 4 Lokasi	
	Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat   Target: 20 Sertifikat	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan   Target: 28 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki   Target: 47 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan   Target: 10 Lokasi
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia   Target: 95 Unit
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia   Target: 1000 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun   Target: 12 Dokumen
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana   Target: 1 Dokumen
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana   Target: 2 Kali
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 4 Lokasi
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang difasilitasi   Target: 950 Unit
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang ditangani   Target: 950 Unit
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik   Target: 20 Lokasi
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat   Target: 20 Sertifikat
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun   Target: 35 Dokumen
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola   Target: 12 Jenis
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan   Target: 12 Bulan
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum   Target: 12 Bulan
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia   Target: 21 Jenis	

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia   Target: 12 Jenis
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan   Target: 1 Jenis

**Identifikasi Risiko Strategis OPD (RSO)  
DINPERKIM KABUPATEN BANYUMAS**

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	104	1041032 100100	Kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	Internal	C	Terjadi kerusakan pada infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman	Masyarakat	DINPERKIM
									Kurang koordinasi dan sinkronisasi dengan penyedia pihak ke-3	Internal	C	Pembangunan tidak sesuai dengan standar teknis yang telah direncanakan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	103	1041032 100100	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dokumen RDTR	Internal	C	Adanya rencana pembangunan yang tertunda	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
									Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terkait tata ruang	Internal	C	Meningkatnya pelanggaran tata ruang	Lingkungan, Masyarakat, Pemerintah	DINPERKIM
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	4	Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	4	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	104	1041032 100100	Kurangnya pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait warga yang terdampak bencana	Internal	C	Ada masyarakat terdampak bencana yang belum terfasilitasi	Masyarakat	DINPERKIM
									Kurangnya edukasi warga untuk berswadaya meningkatkan kualitas RTLH nya	Internal	C	Terjadinya keterlambatan proses pembangunan	Pemerintah, Masyarakat	DINPERKIM
		5	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	5	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	104	1041032 100100						

## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun	: 2023
Tujuan	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
Strategis	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.23	104	7	7	3,00	3,00	9,00
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	RSO.23	103	7	7	3,70	3,80	14,06
3	Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang	RSO.23	103	7	7	3,70	3,50	12,95
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	RSO.23	104	7	7	3,00	1,90	5,70
5	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	RSO.23	104	7	7	3,40	2,80	9,52

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Level Risiko	Skala Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau





**REKPITULASI SKALA KEMUNGKINAN RISIKO STRATEGIS OPD**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Kemungkinan													Rata-rata		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.23	104	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	RSO.23	103	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3.85
3	Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang	RSO.23	103	7	7	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3.54
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	RSO.23	104	7	7	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1.92
5	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	RSO.23	104	7	7	4	4	4	4	2	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2.85

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c				d	e	d	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>								
1	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	RSO.23	104	7	7	9,00	DINPERKIM	Kurangnya edukasi warga untuk berswadaya meningkatkan kualitas RTLH nya	Terjadinya keterlambatan proses pembangunan
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	RSO.23	103	7	7	14,06	DINPERKIM	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dokumen RDTR	Adanya rencana pembangunan yang tertunda
3	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.23	104	7	7	12,95	DINPERKIM	Kurang koordinasi dan sinkronisasi dengan penyedia pihak ke-3 ::Kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	Pembangunan tidak sesuai dengan standar teknis yang telah direncanakan Terjadi kerusakan pada infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	RSO.23	104	7	7	5,70	DINPERKIM	Kurangnya pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait warga yang terdampak bencana	Ada masyarakat terdampak bencana yang belum terfasilitasi
5	Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang	RSO.23	103	7	7	9,52	DINPERKIM	Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terkait tata ruang	Meningkatnya pelanggaran tata ruang

## FORMULIR KERTAS KERJA

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>						
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>						
	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	TE	2	Pembinaan Inventarisasi Aset PSU	OPD	Triwulan IV
	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinan, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinan	TE	1	Pembinaan kepada pengawas lapangan untuk selalu memastikan pekerjaan bangunan konstruksi sesuai dengan SOP dan Kontrak	OPD	Triwulan IV
	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	TE	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	KE	3	Memeriksa dan Memastikan Proses Perencanaan Kegiatan berjalan dengan baik	OPD	Triwulan IV
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>						
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>						
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>						
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>						

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	RSO.23.104.7.7	Melakukan pemantauan secara berkala	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	OPD	Triwulan IV
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	RSO.23.103.7.7	Koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian percepatan penyusunan RDTR	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi secara intens dan menyusun timeschedule terkait penyusunan RDTR serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dari sektor lainnya	OPD	Triwulan IV
3	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.23.104.7.7	Peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	OPD	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	RSO.23.104.7.7	Melakukan pendataan melalui survey dan dibantu oleh tenaga fasilitator lapangan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	OPD	Triwulan IV
5	Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang	RSO.23.104.7.7	Melakukan monitoring evaluasi pada kegiatan penataan ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi dan Kolaborasi antar stakeholders untuk monitoring dan evaluasi pada kegiatan penataan ruang	OPD	Triwulan IV

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Sosialisasi, Koordinasi, Monev Lapangan	DINPERKIM	Masyarakat CPB, dan Pemangku Wilayah	Triwulan IV	Triwulan IV	Melakukan sosialisasi teknis terhadap masyarakat penerima bantuan dan pemangku wilayah untuk turut memonitor pembangunan RTLH pada wilayahnya
2	Melakukan koordinasi secara intens dan menyusun timeschedule terkait penyusunan RDTR serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dari sektor lainnya	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	DINPERKIM	OPD Terkait (Stakeholders), Masyarakat	Triwulan IV	Triwulan IV	
3	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Rapat, Sosialisasi, Koordinasi, BIMTEK	DINPERKIM	Penyedia Jasa, Pengawas Lapangan	Triwulan IV	Triwulan IV	
4	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Koordinasi, Sosialisasi, dan Kunjungan Lapangan	DINPERKIM	Masyarakat Korban Bencana, OPD (Stakeholders)	Triwulan IV	Triwulan IV	Melakukan Sosialisasi dan koordinasi dengan wilayah rawan bencana maupun pasca bencana untuk mendata warga yang terdampak maupun yang rawan dalam rangka mitigasi bencana

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
5	Optimalisasi dan Kolaborasi antar stakeholders untuk monitoring dan evaluasi pada kegiatan penataan ruang	Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Desk	DINPERKIM	OPD terkait (Stakeholders)	Triwulan IV	Triwulan IV	Melakukan rapat lintas sektor dan koordinasi antar stakeholders terkait peraturan tata ruang

## RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait standar teknis perbaikan RTLH	Kepala Dinas	Triwulan III, IV 2023	Triwulan IV	
2	Melakukan koordinasi secara intens dan menyusun timeschedule terkait penyusunan RDTR serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dari sektor lainnya	Konfirmasi persiapan rapat lintas sektor dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan III, IV 2023	Triwulan IV	Melakukan Rapat lintas sektor dalam penyusunan RDTR
3	Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Pembinaan Teknis bagi pengawas lapangan, dan sosialisasi standarisasi teknis kepada penyedia jasa	Kepala Dinas	Triwulan III, IV 2023	Triwulan IV	Melakukan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan fisik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan
4	Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Kunjungan lapangan ke lokasi bencana atau rawan bencana	Kepala Dinas	Triwulan III, IV 2023	Triwulan IV	Melakukan survey pendataan pada wilayah bencana atau rawan bencana dengan pendampingan pemangku wilayah
5	Optimalisasi dan Kolaborasi antar stakeholders untuk monitoring dan evaluasi pada kegiatan penataan ruang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan III, IV 2023	Triwulan IV	Melakukan koordinasi lintas sektor untuk membahas peraturan terkait tata ruang



## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis OPD									
1	Adanya resiko hasil pekerjaan rumah layak huni yang tidak sesuai dengan standar	RSO.21.104.07.07					Melakukan sosialisasi secara intens kepada calon penerima bantuan untuk melakukan swadaya perbaikan RTLH dan melakukan monitoring secara berkala saat progress perbaikan rumah berlangsung hingga selesai	Triwulan IV		
2	Adanya resiko dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum ditetapkan	RSO.21.103.07.07					Melakukan koordinasi secara intens dan menyusun timeschedule terkait penyusunan RDTR serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dari sektor lainnya	Triwulan IV		
3	Adanya resiko kualitas hasil pekerjaan Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman yang kurang baik	RSO.21.104.07.07					Melakukan sosialisasi secara intens dan meningkatkan kapasitas pengawas serta terus berkoordinasi dengan penyedia jasa terkait pekerjaan yang dilaksanakan	Triwulan IV		
4	Adanya resiko rumah korban bencana pada tahun sebelumnya yang tidak tertangani	RSO.21.104.07.07					Melakukan pendataan dengan melibatkan sektor kebencanaan seperti BPBD dan melibatkan wilayah untuk mendata rumah korban bencana maupun rawan bencana	Triwulan IV		
5	Adanya resiko meningkatnya pelanggaran tata ruang	RSO.21.103.07.07					Optimalisasi dan Kolaborasi antar stakeholders untuk monitoring dan evaluasi pada kegiatan penataan ruang	Triwulan IV		



# RTP

# OPERASIONAL OPD

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DINPERKIM KAB. BANYUMAS  
Jl. Geniyo Barat No. 05  
Tanjung Purwokerto Selatan  
Kode Pos 53143  
Telp / Fax : (0281) 640-350

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dinperkim Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinperkim Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan lingkungan pengendalian; penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Dinperkim Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, April 2023

  
KEPADA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
**DEDY NOERHASAN, ST.,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710209 199803 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.1.4. Manfaat.....	2
1.1.5. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II SEKILAS TENTANG SPIP .....</b>	<b>7</b>
2.1. Pengertian SPIP .....	7
2.2. Tujuan SPIP .....	7
2.3. Unsur-unsur SPIP .....	7
<b>BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>11</b>
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan .....	11
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	11
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian .....	12
<b>BAB IV PENILAIAN RISIKO .....</b>	<b>13</b>
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan .....	13
4.2. Identifikasi Risiko.....	16
4.3. Analisis Risiko .....	17
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	17
4.3.2. Memvalidasi Risiko .....	18
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan .....	18
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) .....	18
<b>BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB VII PEMANTAUAN.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2023 .....	3
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian .....	11
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM.....	14
Tabel 4. 2 Resiko Operasional OPD .....	16
Tabel 4. 4 Level Resiko Operasional OPD .....	17

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### 1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### 1.1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

### **1.1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinperkim Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### **1.1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinperkim Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.1.4. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

### 1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinperkim Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
4	PROGRAM PEMBANGUNAN DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi
			Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB-KEGIATAN</b>
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinperkim Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian

merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinperkim Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinperkim Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinperkim Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinperkim Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinperkim Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinperkim Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

## BAB III

### LINGKUNGAN PENGENDALIAN

#### 3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### 3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinperkim Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

*Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian*

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai



No	Sub. Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinperkim Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinperkim Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinperkim Kabupaten Banyumas*

## BAB IV

### PENILAIAN RISIKO

#### 4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan mendukung misi kelima dan keenam Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja dan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinperkim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko operasional/ kegiatan OPD	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah RTLH yang difasilitasi
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang ditangani
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan yang dikelola
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya pelayanan Administrasi Umum
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang tersedia
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

## 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 26 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Risiko Operasional OPD

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan
3	Adanya tidak kesesuaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
4	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
5	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh
6	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana
7	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
8	Adanya resiko rumah tangga belum memiliki sanitasi baik
9	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani
10	Adanya resiko hasil pekerjaan drainase yang kurang memadai
11	Adanya resiko masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak
12	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat
13	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH
14	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik
15	Adanya resiko hasil pekerjaan Infrastruktur yang kurang memadai
16	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana
17	Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah
18	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
19	Adanya resiko belum lancarnya pelayanan administrasi keuangan
20	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal
21	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik
22	Adanya resiko belum tersedianya barang milik daerah
23	Adanya resiko belum tersedianya Jasa pelayanan umum kantor
24	Adanya resiko belum terpeliharanya barang milik daerah

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.c : *Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD*

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Operasional OPD

Tabel 4. 3 Level Risiko Operasional OPD

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sedang	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani
		Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah
2.	Rendah	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan
		Adanya tidak kesesuaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
		Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
		Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh
		Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana
		Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
		Adanya resiko rumah tangga belum memiliki sanitasi baik
		Adanya resiko hasil pekerjaan drainase yang kurang memadai
		Adanya resiko masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak
		Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat
		Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH
		Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik
		Adanya resiko hasil pekerjaan Infrastruktur yang kurang memadai
		Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana
		Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
		Adanya resiko belum lancarnya pelayanan administrasi keuangan
		Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal
Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik		
Adanya resiko belum tersedianya barang milik daerah		
Adanya resiko belum tersedianya Jasa pelayanan umum kantor		
Adanya resiko belum terpeliharanya barang milik daerah		
3.	Sangat Rendah	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### **4.3.2. Memvalidasi Risiko**

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### **4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan**

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### **4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### **4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

#### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.



#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## BAB V

### KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinperkim telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141 /Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2023 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## BAB VI

### INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2023 ketika akan merealisasikan RTP.*

## BAB VII

### PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, April 2023

  
KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
**DEDY NOERHASAN, ST.,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710209 199803 1 003

# LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUISIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus		
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>															<b>Memadai</b>	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>															<b>Kurang Memadai</b>	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	Kurang Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	Memadai









**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten			
Tahun Penilaian	: 2023			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase,Talud,Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinan, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinan	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
 OPD yang Dinilai : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023
Tujuan Strategis	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana
	Menurunnya pelanggaran tata ruang
IKU Renstra OPD	IKU
	1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni : 77.33 %
	2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang : 99.984 %
	3 Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman : 74,96 %
	4 Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana : 100 %
	5 Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang : 0.016 %
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan</u>
	<u>Sasaran 1.1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan</u>
	<u>Ind Sasaran 1.1.1: Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan</u>
	<u>Program 1.1.1.1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR</u>
	<u>Program 1.1.1.2: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</u>
	<u>Program 1.1.1.3: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</u>
	<u>Program 1.1.1.4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</u>
	<u>Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang</u>
	<u>Sasaran 2.1: Meningkatkan Ketaatan Terhadap RTRW</u>
	<u>Ind Sasaran 2.1.1: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</u>
	<u>Program 2.1.1.1: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</u>
	<u>Sasaran 2.2: Menurunnya pelanggaran tata ruang</u>
	<u>Ind Sasaran 2.2.1: Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</u>
	<u>Program 2.2.1.1: PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</u>
	<u>Tujuan 3: Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</u>
	<u>Sasaran 3.1: Meningkatkan jumlah rumah layak huni</u>
	<u>Ind Sasaran 3.1.1: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</u>
	<u>Program 3.1.1.1: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</u>
	<u>Program 3.1.1.2: PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</u>
	<u>Program 3.1.1.3: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</u>
	<u>Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk korban bencana</u>
<u>Ind Sasaran 3.2.1: Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</u>	
<u>Program 3.2.1.1: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</u>	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode Yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023  
 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  
 : NON URUSAN  
 OPD yang Dinilai : DINPERKIM

Sumber Data	: Renstra
Tujuan Strategis	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan 4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 7 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 8 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 9 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 11 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah d. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun   Target: 35 Dokumen Jumlah administrasi keuangan yang dikelola   Target: 12 Jenis Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan   Target: 12 Bulan Jumlah RTLH yang difasilitasi   Target: 950 Unit Tersedianya pelayanan Administrasi Umum   Target: 12 Bulan Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan   Target: 28 Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan   Target: 10 Lokasi Jumlah barang milik daerah yang tersedia   Target: 21 Jenis Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan   Target: 1 Jenis Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia   Target: 95 Unit Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia   Target: 12 Jenis Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki   Target: 47 Lokasi Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun   Target: 12 Dokumen Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia   Target: 1000 Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana   Target: 2 Kali Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana   Target: 1 Dokumen Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang ditangani   Target: 950 Unit

	Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik   Target: 20 Lokasi	
	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 4 Lokasi	
	Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat   Target: 20 Sertifikat	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan   Target: 28 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki   Target: 47 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan   Target: 10 Lokasi
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia   Target: 95 Unit
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan   Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun   Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia   Target: 1000 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun   Target: 12 Dokumen
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana   Target: 1 Dokumen
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana   Target: 2 Kali
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan   Target: 4 Lokasi
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang difasilitasi   Target: 950 Unit
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang ditangani   Target: 950 Unit
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik   Target: 20 Lokasi
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat   Target: 20 Sertifikat
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun   Target: 35 Dokumen
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola   Target: 12 Jenis
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan   Target: 12 Bulan
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum   Target: 12 Bulan
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia   Target: 21 Jenis

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia   Target: 12 Jenis
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan   Target: 1 Jenis













Jenis	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
<b>Kegiatan</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>										
<b>Ind Kegiatan</b>		Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat	210	1041032100100	Kurangnya pemetaan pada bidang tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat	Internal	C	Adanya kesalahan pemanfaatan ruang pada tanah milik Pemkab	Pemerintah	DINPERKIM
<b>Tujuan</b>	<b>Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni</b>										
<b>Ind Tujuan</b>		Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana									
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana</b>										
<b>Ind Sasaran</b>		Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana									
<b>Strategi</b>	<b>Meningkatkan cakupan rumah layak huni untuk penduduk terdampak bencana</b>										
<b>Kebijakan</b>	<b>Meningkatkan cakupan rumah layak huni untuk penduduk terdampak bencana</b>										
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>										
<b>Ind Program</b>		Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota									
<b>Kegiatan</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>										
<b>Ind Kegiatan</b>		Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana	104	1041032100100	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pembangunan rumah akibat bencana	Internal	C	Rumah akibat bencana tidak dapat tertangani	masyarakat	DINPERKIM
<b>Kegiatan</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>										
<b>Ind Kegiatan</b>		Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	104	1041032100100	Kurangnya data terkait lokasi rawan bencana	Internal	C	meningkatnya rumah tidak layak huni akibat bencana yang tidak tertangani	masyarakat	DINPERKIM







## FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun	: 2023
Tujuan	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
Strategis	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.23	103	7	7	3,00	1,46	4,50
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.23	103	7	7	3,92	2,54	9,75
3	Adanya tidak kesesuaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.23	103	7	7	3,92	2,54	9,75
4	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.23	104	7	7	3,92	2,46	9,75
5	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh	ROO.23	104	7	7	3,92	2,62	10,14
6	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.23	104	7	7	3,54	2,00	7,00
7	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.23	103	7	7	4,54	2,00	9,00
8	Adanya resiko rumah tangga belum memiliki sanitasi baik	ROO.23	103	7	7	3,46	3,15	11,20
9	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani	ROO.23	103	7	7	3,54	3,77	13,30
10	Adanya resiko hasil pekerjaan drainase yang kurang memadai	ROO.23	103	7	7	3,54	2,08	7,35
11	Adanya resiko masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak	ROO.23	103	7	7	3,62	2,08	7,56
12	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat	ROO.23	210	7	7	3,54	3,00	10,50
13	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH	ROO.23	104	7	7	3,62	2,62	9,36
14	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik	ROO.23	103	7	7	3,62	3,23	11,52
15	Adanya resiko hasil pekerjaan Infrastruktur yang kurang memadai	ROO.23	103	7	7	3,62	2,15	7,92
16	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana	ROO.23	104	7	7	3,00	3,54	10,50
17	Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah	ROO.23	104	7	7	3,54	3,92	13,65
18	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.23	XXX	7	7	3,54	2,62	9,10
19	Adanya resiko belum lancarnya pelayanan administrasi keuangan	ROO.23	XXX	7	7	3,15	2,62	8,32
20	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.23	XXX	7	7	3,15	2,08	6,72
21	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.23	XXX	7	7	3,15	1,92	6,08
22	Adanya resiko belum tersedianya barang milik daerah	ROO.23	XXX	7	7	2,69	2,08	5,67
23	Adanya resiko belum tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	ROO.23	XXX	7	7	2,54	2,08	5,25
24	Adanya resiko belum terpeliharanya barang milik daerah	ROO.23	XXX	7	7	2,62	2,08	5,46

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Level Risiko	Skala Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau



**REKPITULASI SKALA KEMUNGKINAN RISIKO OPERASIONAL OPD**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Kemungkinan													Rata-rata	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1.46
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2.54
3	Adanya tidak kesesuaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2.54
4	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.23	104	7	7	2		2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.46
5	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh	ROO.23	104	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.62
6	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.23	104	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Adanya resiko rumah tangga belum memiliki sanitasi baik	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3.15
9	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	5	5	5	5	4	2	5	5	5	3.77
10	Adanya resiko hasil pekerjaan drainase yang kurang memadai	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.08
11	Adanya resiko masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.08
12	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat	ROO.23	210	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH	ROO.23	104	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.62
14	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3.23
15	Adanya resiko hasil pekerjaan Infrastruktur yang kurang memadai	ROO.23	103	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2.15
16	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana	ROO.23	104	7	7	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3.54
17	Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah	ROO.23	104	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.92
18	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.23	XXX	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.62
19	Adanya resiko belum lancarnya pelayanan administrasi keuangan	ROO.23	XXX	7	7	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.62
20	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.23	XXX	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.08
21	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.23	XXX	7	7		2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1.92
22	Adanya resiko belum tersedianya barang milik daerah	ROO.23	XXX	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.08
23	Adanya resiko belum tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	ROO.23	XXX	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.08
24	Adanya resiko belum terpeliharanya barang milik daerah	ROO.23	XXX	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.08

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c				d	e	d	g
<b>II Risiko Operasional OPD</b>									
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.23	103	7	7	4,50	DINPERKIM	Banyak aturan yang mendasari untuk permohonan pelayanan	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana teknis
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.23	103	7	7	9,75	DINPERKIM	Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	meningkatnya prosentase pelanggaran pemanfaatan ruang
3	Adanya tidak kesesuaian Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.23	103	7	7	9,75	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan tata ruang	Terjadinya tidak kesesuaian dokumen perencanaan tata ruang
4	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.23	104	7	7	9,75	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
5	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh	ROO.23	104	7	7	10,14	DINPERKIM	Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki/memiliki rumah yang layak huni di Kawasan Kumuh	Meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh
6	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.23	104	7	7	7,00	DINPERKIM	Kurangnya data terkait lokasi rawan bencana	meningkatnya rumah tidak layak huni akibat bencana yang tidak tertangani
7	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.23	103	7	7	9,00	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang yang akan ditetapkan	terjadi kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
8	Adanya resiko rumah tangga belum memiliki sanitasi baik	ROO.23	103	7	7	11,20	DINPERKIM	Kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya kesehatan sanitasi	Masyarakat belum memiliki akses sanitasi yang baik
9	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani	ROO.23	103	7	7	13,30	DINPERKIM	Drainase yang ada harus tercantum dalam SK Jalan Lingkungan	Terjadinya bencana banjir dikarenakan tidak tertanganinya drainase yang rusak
10	Adanya resiko hasil pekerjaan drainase yang kurang memadai	ROO.23	103	7	7	7,35	DINPERKIM	Kurangnya tenaga pengawas lapangan	Mutu / kualitas pembangunan Drainase yang rendah
11	Adanya resiko masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak	ROO.23	103	7	7	7,56	DINPERKIM	Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki/memiliki akses air minum yang layak	Masyarakat yang belum terlayani akses air minum yang layak
12	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat	ROO.23	210	7	7	10,50	DINPERKIM	Kurangnya pemetaan pada bidang tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat	Adanya kesalahan pemanfaatan ruang pada tanah milik Pemkab
13	Adanya resiko meningkatnya jumlah RTLH	ROO.23	104	7	7	9,36	DINPERKIM	Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk membangun, memperbaiki rumah yang layak huni	Meningkatnya jumlah RTLH
14	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik	ROO.23	103	7	7	11,52	DINPERKIM	Lokasi penanganan harus tercantum dalam SK Jalan Lingkungan	Infrastruktur semakin rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan
15	Adanya resiko hasil pekerjaan Infrastruktur yang kurang memadai	ROO.23	103	7	7	7,92	DINPERKIM	Kurangnya tenaga pengawas lapangan	Mutu / kualitas infrastruktur yang rendah

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c				d	e	d	g
16	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana	ROO.23	104	7	7	10,50	DINPERKIM	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pembangunan rumah akibat bencana	Rumah akibat bencana tidak dapat tertangani
17	Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah	ROO.23	104	7	7	13,65	DINPERKIM	Kurangnya kesadaran dan pengembang perumahan yang sudah tidak ada/aktif	PSU tidak dapat dipelihara pemerintah
18	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.23	XXX	7	7	9,10	DINPERKIM	Kurang koordinasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tidak sesuai
19	Adanya resiko belum lancarnya pelayanan administrasi keuangan	ROO.23	XXX	7	7	8,32	DINPERKIM	Kurang koordinasi mengenai pelayanan administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang belum tersedia
20	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.23	XXX	7	7	6,72	DINPERKIM	Kurang koordinasinya terkait pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tidak terkelola dengan baik
21	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.23	XXX	7	7	6,08	DINPERKIM	Kurang koordinasi terkait pelayanan administrasi umum	Pelayanan administrasi umum yang kurang optimal
22	Adanya resiko belum tersedianya barang milik daerah	ROO.23	XXX	7	7	5,67	DINPERKIM	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja barang milik daerah	Barang milik daerah yang belum tersedia
23	Adanya resiko belum tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	ROO.23	XXX	7	7	5,25	DINPERKIM	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja Jasa Pelayanan Umum	Jasa pelayanan umum blm tersedia
24	Adanya resiko belum terpeliharanya barang milik daerah	ROO.23	XXX	7	7	5,46	DINPERKIM	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja pemeliharaan barang milik daerah	Barang milik daerah yang belum terpelihara

## FORMULIR KERTAS KERJA

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>						
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>						
	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	TE	2	Pembinaan Inventarisasi Aset PSU	OPD	Triwulan IV
	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinan, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinan	TE	1	Pembinaan kepada pengawas lapangan untuk selalu memastikan pekerjaan bangunan konstruksi sesuai dengan SOP dan Kontrak	OPD	Triwulan IV
	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	TE	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	KE	3	Memeriksa dan Memastikan Proses Perencanaan Kegiatan berjalan dengan baik	OPD	Triwulan IV
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>						
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>						
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>						
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>						

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>Risiko Operasional OPD</b>								
1	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani		Monitoring dan Evaluasi hasil pekerjaan dan penyesuaian dengan perencanaan pekerjaan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi dan peningkatan SDM Pengawas dan Pelaksana Kegiatan	OPD	Triwulan IV
2	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat		Melakukan sertifikasi tanah pemkab	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	OPD	Triwulan IV
3	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik		Monitoring dan Evaluasi hasil pekerjaan dan penyesuaian dengan perencanaan pekerjaan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	OPD	Triwulan IV
4	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana		Sosialisasi kepada masyarakat terkait rumah rawan bencana dan mitigasi bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	OPD	Triwulan IV
5	Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah		Melakukan pengukuran dan pematokan bersama dengan developer dan BPN	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Secara intens berkoordinasi dengan para developer dan bagian aset untuk penyelesaian sertifikasi PSU Perumahan	OPD	Triwulan IV

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1	Sosialisasi dan peningkatan SDM Pengawas dan Pelaksana Kegiatan	Rapat, Sosialisasi, BIMTEK	DINPERKIM	Penyedia Jasa, Pengawas Lapangan	Triwulan IV	Triwulan IV	
2	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Rapat, Koordinasi, dan Sosialisasi	DINPERKIM	OPD (Stakeholders)	Triwulan IV	Triwulan IV	
3	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Rapat, Koordinasi, Bimtek	DINPERKIM	Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa	Triwulan IV	Triwulan IV	melakukan koordinasi dengan penyedia jasa
4	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Rapat, Sosialisasi	DINPERKIM	Masyarakat	Triwulan IV	Triwulan IV	
5	Secara intens berkoordinasi dengan para developer dan bagian aset untuk penyelesaian sertifikasi PSU Perumahan	Rapat, Koordinasi, Sosialisasi	DINPERKIM	OPD (Stakeholders), Pengembang	Triwulan IV	Triwulan IV	Melakukan pengukuran PSU dan pematokan bersama dengan BPN dan Developer



## RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1	Sosialisasi dan peningkatan SDM Pengawas dan Pelaksana Kegiatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Melaksanakan Pre Construction Meeting sebelum pekerjaan dimulai untuk menyepakati dan mensosialisasikan SOP Kegiatan dan Kontrak pekerjaan
2	Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan Rapat pensertifikatan tanah pemkab	Kepala Dinas	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	melaksanakan pendataan tanah pemkab dan melakukan pengamanan aset
3	Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Melaksanakan Pre Construction Meeting sebelum pekerjaan dimulai untuk menyepakati dan mensosialisasikan SOP Kegiatan dan Kontrak pekerjaan
4	Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	rapat sosialisasi kepada masyarakat korban bencana dan rawan bencana bersama dengan pemangku wilayah serta BPBD
5	Secara intens berkoordinasi dengan para developer dan bagian aset untuk penyelesaian sertifikasi PSU Perumahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	Melaksanakan percepatan pensertifikatan PSU Perumahan

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Operasional OPD									
1	Adanya resiko bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat	ROO.21 .210.07 .07					Melakukan pendataan tanah milik pemkab dan berkoordinasi antar OPD untuk mengamankan aset Pemda	Triwulan IV		
2	Adanya resiko drainase yang tidak segera tertangani	ROO.21 .103.07 .07					Sosialisasi dan peningkatan SDM Pengawas dan Pelaksana Kegiatan	Triwulan IV		
3	Adanya resiko masyarakat yang belum mengerti mengenai perbaikan rumah korban bencana	ROO.21 .104.07 .07					Memperkuat mitigasi bencana dan bekerjasama dengan wilayah rawan bencana dan BPBD	Triwulan IV		
4	Adanya resiko PSU yang tidak diserahkan ke Pemerintah	ROO.21 .104.07 .07					Secara intens berkoordinasi dengan para developer dan bagian aset untuk penyelesaian sertifikasi PSU Perumahan	Triwulan IV		
5	Adanya resiko terkait infrastruktur permukiman yang belum baik	ROO.21 .103.07 .07					Melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa dan meningkatkan kapasitas pengawas lapangan	Triwulan IV		